



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SUMADI EFFENDI BIN EFFENDI (ALM);
2. Tempat lahir : Surulangun Rawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 11 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HABIBI BIN BAINI (ALM);
2. Tempat lahir : Musi Rawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Rupit Kabupaten Musi

Rawas Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMADI EFFENDI Bin EFFENDI (Alm), dan Terdakwa II HABIBI Bin BAINI (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Migas sebagaimana dalam dakwaan Pemuntut Umum Pasal 54 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUMADI EFFENDI Bin EFFENDI (Alm), dan Terdakwa II HABIBI Bin BAINI (Alm) dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil pick up merk suzuki carry berwarna hitam metalik bernopol B 1255 PVG No Rangka : MHYHDC61TPJ231060 No Mesin : K15BT1538818 Berserta Kunci Kontak;
- 2 (Dua) Buah baby tank berwarna putih berkapasitas 1000 liter;
- 4 (Empat) Buah drum plastik berwarna biru berkapasitas 200 liter;
- Minyak hasil olahan atau sulingan jenis minyak tanah sebanyak 2000 liter;
- Minyak hasil olahan atau sulingan jenis bensin sebanyak 1000 liter.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I "SUMADI EFFENDI Bin EFFENDI (Alm)." Bersama sama dengan Terdakwa II "HABIBI Bin BAINI (Alm)" pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Kelurahan Muara Rupit. Kec Rupit. Kab Murataratau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah, dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 02.00 wib telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan dan/atau membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan (penadah) atau turut serta yang dilakukan oleh pelaku a.n. SUMADI EFFENDI Bin EFFENDI (alm) dkk dengan cara membawa sebuah mobil carry berwarna hitam metalik No Pol B 1255 PVG yang membawa dua buah baby tank dan empat drum yang berisikan minyak hasil olahan jenis bensin sebanyak 1000 (satu ribu) liter dan minyak hasil olahan jenis minyak tanah sebanyak 2000 (dua ribu) liter berikut kunci kontak. kemudian perbuatan pelaku tersebut diketahui oleh anggota brimob yon b petanang yang sedang melakukan potroli yang kemudian menangkap dan mengamankan pelaku. Setelah itu pelaku beserta barang bukti langsung di serahkan ke Polres Muratara untuk dilakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan terdakwa Sdr,MADI membeli bahan bakar bensin dan minyak tanah hasil dari meniru dan memalsukan tersebut untuk dijual kembali dan dalam saya membantu kegiatan ter-sebut saya diberi upah pertrip Rp200.000 – Rp250.000 (dua ratus hingga dua ratus lima puluh ribu) / trip;
- Bahwa para terdakwa membeli BBM jenis bensin dan minyak tanah dari meniru atau me-malsukan tersebut supaya bisa dijual kembali dan bisa mendapatkan keuntungan lebih sedangkan saya memperoleh keuntungan dari Sdr.MADI dengan hitungan upah dari kegiatan ter-sebut per tripnya Rp200.000 – Rp250.000 (dua ratus hingga dua ratus lima puluh ribu) / trip dan terdakwa membeli minyak bensin hasil dari tiruan tersebut sebanyak 1000 Liter dan minyak lampu sebanyak 2000 Liter;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 60/KKF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. R. ARIE HARTAWAN, S.T., M.T (AKBP NRP.76030923);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALIYUS SAPUTRA, S.KOM., M.Si (PEMBINA
NIP.198110022003121002);

3. ANITA NOVILIA, S.Sos (Penata Tingkat I NIP
197811012003122006)

4. yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang
Palembang SUGENG HARYADU, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP.
77020765). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti

5. 2 (dua) buah botol kaca bening berlak bersegel dan berlabel
barang bukti masing masing berisi cairan berwarna kekuningan
dengan volume \pm 1 (satu) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut
BB 75/2024/KKF.

6. 2 (dua) buah botol kaca bening berlak bersegel dan berlabel
barang bukti masing masing berisi cairan bening dengan volume \pm 1
(satu) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 76/2024/KKF.

Kesimpulan :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa BB 75/2024/KKF adalah BBM yang mengandung
senyawa hidrokarbon penyusun Minyak Tanah dan Senyawa
Hidrokarbon lainnya dan 76/2024/KKF adalah BBM yang mengandung
senyawa hidrokarbon penyusun Bensin dan senyawa hidrokarbon
lainnya.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian
diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik

Perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan dan/atau niaga
bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tidak memiliki izin
ataupun kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU RI No 22
Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
dan/atau Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Enzi Setiawan bin Johan (alm)**, keterangannya dibawah
sumpah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa izin melakukan kegiatan minyak
illegal dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 20

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dipimpin langsung oleh tiga orang perwira dengan jabatan danton bersama dengan 18 (delapan belas) Anggota Brimob lainnya diantaranya Saksi, Brigapol Yansen Rivaldi dan Brigpol Yulian Adi Bintoro;

- Bahwa peristiwa penangkapan kegiatan minyak ilegal tersebut berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Sumsel melalui Dansat Brimob Polda Sumsel meneruskan perintah Kapolda Sumsel terkait maraknya kegiatan minyak ilegal yang terjadi di wilayah hukum Rayon Bataliyon B, selanjutnya berdasarkan surat perintah tersebut berangkatlah Saksi bersama rekan sebanyak 21 personil brimob yang dipimpin langsung oleh tiga orang perwira dengan menggunakan 7 (tujuh) kendaraan mobil pribadi menuju arah daerah Muratara. Sesampainya di wilayah tersebut Saksi bersama rekan melakukan patroli selama kurang lebih 6 (enam) jam dan berhasil mengamankan 4 (empat) unit kendaraan mobil serta 3 (tiga) orang pelaku yang diduga membawa minyak ilegal yang selanjutnya mobil beserta para pelaku langsung diamankan di Mako Brimob Petanang untuk dilakukan klarifikasi dan laporan kepada danyon;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan didapati keterangan bahwa benar Para Terdakwa melakukan kegiatan diduga minyak ilegal yang mana dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak terkait dan setelah itu atas koordinasi pimpinan, pelaku beserta mobil yang diamankan diserahkan ke Polres Muratara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terkait 2 (dua) orang pelaku yaitu atas nama Terdakwa I Sumadi dan Terdakwa II Habibi telah ditangkap pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara saat sedang membawa minyak ilegal dengan menggunakan mobil carry tayo warna hitam Nopol B-1255-PVG yang mana Terdakwa I Sumadi berperan sebagai sopir dan pemilik minyak dan Terdakwa II Habibi berperan sebagai kernet;

- Bahwa minyak ilegal yang di bawa oleh Para Terdakwa diduga jenis minyak tanah sejumlah 2.000 (dua ribu) liter dan bensin 1.000 (seribu) liter sehingga total 3.000 (tiga ribu) liter;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit mobil carry tayo warna hitam nopol B-1255-PVG muatan 1.000 (seribu) Liter bbm jenis bensin dan 2.000 (dua ribu) Liter jenis minyak tanah, 2 (dua) buah baby tank / tedmond berwarna putih volume 1.000 (seribu) Liter, 4 (empat) buah drum plastik warna biru volume 250 (dua ratus lima puluh) Liter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yansen Revaldi bin Darni (alm), keterangannya dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa izin melakukan kegiatan minyak ilegal dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dipimpin langsung oleh tiga orang perwira dengan jabatan danton bersama dengan 18 (delapan belas) Anggota Brimob lainnya diantaranya Saksi, Brigapol Yansen Rivaldi dan Brigpol Yulian Adi Bintoro;

- Bahwa peristiwa penangkapan kegiatan minyak ilegal tersebut berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Sumsel melalui Dansat Brimob Polda Sumsel meneruskan perintah Kapolda Sumsel terkait maraknya kegiatan minyak ilegal yang terjadi diwilayah hukum Rayon Bataliyon B, selanjutnya berdasarkan surat perintah tersebut berangkatlah Saksi bersama rekan sebanyak 21 personil brimob yang dipimpin langsung oleh tiga orang perwira dengan menggunakan 7 (tujuh) kendaraan mobil pribadi menuju arah daerah Muratara. Sesampainya di wilayah tersebut Saksi bersama rekan melakukan patroli selama kurang lebih 6 (enam) jam dan berhasil mengamankan 4 (empat) unit kendaraan mobil serta 3 (tiga) orang pelaku yang diduga membawa minyak ilegal yang selanjutnya mobil beserta para pelaku langsung diamankan di Mako Brimob Petanang untuk dilakukan klarifikasi dan laporan kepada danyon;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang kami lakukan didapati keterangan bahwa benar Para Terdakwa melakukan kegiatan diduga minyak ilegal yang mana dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak terkait

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu atas koordinasi pimpinan, pelaku beserta mobil yang diamankan diserahkan ke Polres Muratara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terkait 2 (dua) orang pelaku yaitu atas nama Terdakwa I Sumadi dan Terdakwa II Habibi telah ditangkap pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara saat sedang membawa minyak ilegal dengan menggunakan mobil carry tayo warna hitam Nopol B-1255-PVG yang mana Terdakwa I Sumadi berperan sebagai sopir dan pemilik minyak dan Terdakwa II Habibi berperan sebagai kernet;

- Bahwa minyak ilegal yang di bawa oleh Para Terdakwa diduga jenis minyak tanah sejumlah 2.000 (dua ribu) liter dan bensin 1.000 (seribu) liter sehingga total 3.000 (tiga ribu) liter;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit mobil carry tayo warna hitam nopol B-1255-PVG muatan 1.000 (seribu) Liter bbm jenis bensin dan 2.000 (dua ribu) Liter jenis minyak tanah, 2 (dua) buah baby tank / tedmond berwarna putih volume 1.000 (seribu) Liter, 4 (empat) buah drum plastik warna biru volume 250 (dua ratus lima puluh) Liter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Aryansyah, ST., MT. bin Ahmad Sulaiman Batubara, keterangannya dibawah sumpah, dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dan Jabatan Ahli sekarang selaku Kepala Bidang Energi;

- Bahwa Ahli mempunyai surat tugas selaku ahli dari Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral berdasarkan Surat Tugas Nomor;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa izin melakukan kegiatan minyak ilegal dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;

- Bahwa sesuai dengan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang- undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan:

- a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude oil dan minyak mentah;
 - b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;
- Bahwa sesuai dengan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa sesuai dengan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 dan 10 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
- a. Kegiatan usaha hulu yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - b. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga;
- Bahwa didalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Eksplorasi didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan;
 - b. Eksploitasi sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi ini di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
- Bahwa saat ini Unit Pidsus Sat Reskrim Polres Muratara sedang melakukan proses penyidikan terhadap dugaan perkara tindak pidana setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan dan atau membeli, menukar, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang diduga dilakukan Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi (alm), dkk;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi (Alm), dkk (selaku pemilik minyak/sopir) dalam melakukan kegiatan meniru atau memalsukan BBM olahan jenis solar yaitu BBM olahan tersebut diangkut diambil dari tempat pengolahan (*refinery illegal*) milik Sdr. Andi (DPO) yang berlokasi di Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab Musi Banyuasin menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Tayo wama hitam Nopol B 1255 PVG milik Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi (alm) sekaligus pemilik BBM olahan tersebut. Adapun proses membuat BBM olahan/tiruan jenis solar dari minyak mentah yang di bawa dan diketahui oleh Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi (Alm) yaitu ada beberapa tahap, yang pertama minyak mentah hasil dari pengeboran sumur ilegal di masukan ke dalam tungku yang mana tungku tersebut adalah tengki petak, selanjutnya minyak mentah yang ada di tungku dimasak menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap, kemudian uap yang dihasilkan tadi dialirkan ke tempat penampungan melalui pipa yang sudah dihubungkan ke tungku;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi (Alm) selaku pemilik minyak, melakukan pembelian BBM olahan / tiruan jenis minyak tanah kepada saudara Sdr. Andi (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per drum dibayar dengan cara transfer, BBM olahan/tiruan jenis solar tersebut akan dibawa oleh Para Terdakwa ke Desa Bangko Provinsi Jambi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam kegiatan tersebut sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per trip/sekali jalan apabila minyak tersebut sudah sampai di tujuan dan Terdakwa I Sumadi Effendi melakukan perbuatan tersebut sudah berjalan 1 (satu) bulan dilakukan oleh Para Terdakwa, yang pada saat ini tersangka tertangkap oleh Personil Sat Brimob Bataliyon B Polda Sumsel dan diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Muratara;
- Bahwa berdasarkan uraian penjelasan penyidik di atas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pelaku di atas berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi dan hasil olahan dan bertentangan dengan Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sedangkan subjek (orang) yang melakukan perbuatan / kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi (Alm), dkk maupun Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka bertentangan dengan Undang- Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 54, sedangkan sanksi pidananya adalah pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 60/KKF/2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah botol kaca bening berlak segel dan berlabel barang bukti masing-masing berisi cairan berwarna kekuningan dengan volume 1 (satu) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 75/2024/KKF, 2 (dua) buah botol kaca bening berlak segel dan berlabel barang bukti masing-masing berisi cairan bening dengan volume 1 (satu) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 76/2024/KKF dengan kesimpulan BB75/2024/KKF adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Minyak Tanah dan senyawa hidrokarbon lainnya dan BB76/2024/KKF



adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Bensin dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan dikarenakan diduga melakukan tindak pidana meniru atau memalsukan bahan bakar jenis bensin dan minyak lampu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Habibi bin Baini alm;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang Terdakwa I lakukan adalah negara;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh tim Anggota Polisi yang sedang patrol;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa I di amankan bersama Habibi;
- Bahwa awal mulanya Sdr Andi (selaku pemilik tempat pengolahan/refinery illegal) minyak mentah hasil dari pengeboran minyak ilegal tersebut dimasukkan ke dalam tungku di masak menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap, kemudian uap yang di hasilkan tadi di alirkan ke dalam tempat penampungan melalui pipa yang sudah dihubungkan ke tungku, kemudian minyak hasil dari pengolahan tersebut Terdakwa I beli dan rencananya akan Terdakwa I jual kembali;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa I membeli bahan bakar bensin dan minyak tanah hasil dari meniru dan memalsukan tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I membeli BBM jenis bensin dan minyak lampu hasil dari tiruan tersebut dari Sdr Andi (DPO) dan tempat nya Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin;
- Bahwa peran Sdr Andi (DPO) adalah sebagai kernetk Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bahan apa saja yang digunakan untuk proses meniru dan memalsukan bbm jenis bensin dan minyak tanah tersebut dikarenakan pada saat Terdakwa I membeli Terdakwa I menerima sudah jadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli BBM jenis bensin dan minyak tanah dari meniru atau memalsukan tersebut supaya bisa dijual kembali dan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis bensin dan minyak lampu tersebut akan Terdakwa I jual atau pasarkan ke daerah Muara Bungo;
- Bahwa pemilik lokasi tempat dilakukannya meniru atau memalsukan BBM jenis bensin dan minyak lampu tersebut adalah Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa I hanya sebagai pembeli minyak hasil dari meniru atau memalsukan BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa I belum pernah di hukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Habibi Bin Bainsi Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan dikarenakan diduga melakukan tindak pidana meniru atau memalsukan bahan bakar jenis bensin dan minyak lampu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi Alm;
- Bahwa Korban dari tindak pidana yang Terdakwa II lakukan adalah negara;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh tim Anggota Polisi yang sedang patrol;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa II di amankan bersama Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi Alm;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu persis cara meniru atau memalsukan BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut, tetapi Terdakwa II hanya mendampingi atau membantu bos Terdakwa II yaitu Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi Alm dalam kegiatan membeli minyak hasil dari meniru dan memalsukan tersebut yang mana Terdakwa II sudah mengetahui bahwa BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut berasal dari proses meniru dan memalsukan, tugas Terdakwa II seperti menjadi kenek dan supir serta memuat minyak tersebut ke mobil;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi Alm membeli bahan bakar bensin dan minyak tanah hasil dari meniru dan memalsukan tersebut untuk dijual kembali dan dalam hal tersebut, Terdakwa II membantu kegiatan tersebut Terdakwa II diberi upah per trip yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per trip;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membeli BBM jenis bensin dan minyak lampu hasil dari tiruan tersebut dari sdr Andi dan tempat nya Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tempat Terdakwa II bersama Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi Alm mengambil minyak tersebut merupakan tempat penyuligan minyak milik Sdr. Andi (DPO) berdasarkan keterangan dari warga sekitar dan bos Terdakwa II yaitu Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi Alm namun dapat Terdakwa II jelaskan bahwa Terdakwa II belum pernah bertemu langsung dengan seseorang yang bernama Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahan apa saja yang digunakan untuk proses meniru dan memalsukan BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut dikarenakan pada saat Terdakwa II membeli Terdakwa II menerima sudah jadi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli BBM jenis bensin dan minyak tanah dari meniru atau memalsukan tersebut supaya bisa dijual kembali dan bisa mendapatkan keuntungan lebih sedangkan Terdakwa II memperoleh keuntungan dari Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi Alm dengan hitungan upah dari kegiatan tersebut per tripnya Rp200.000 Rp250.000 (dua ratus hingga dua ratus lima puluh ribu) per trip;
- Bahwa BBM jenis bensin dan minyak lampu tersebut akan Terdakwa II jual atau pasarkan ke daerah Muara Bungo;
- Bahwa pemilik lokasi tempat dilakukannya meniru atau memalsukan BBM jenis bensin dan minyak lampu tersebut adalah Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa Peran Terdakwa II hanya sebagai pembeli minyak hasil dari meniru atau memalsukan bbm jenis bensin dan minyak tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa II belum pernah di hukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry berwarna putih metalik Nomor Polisi; B 1255 PVG, Nomor Rangka; MHYHDC61TPJ2331060, Nomor Mesin; K15BT15388818 beserta kunci kontak;
2. 2 (Dua) buah Baby tank berwarna putih berkapasitas 1.000 (Seribu) Liter;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 4 (Empat) buah drum plastik berwarna putih berkapasitas 200 (Dua ratus) Liter;

4. Minyak hasil olahan atau sulingan jenis minyak tanah sejumlah 2000 (Dua ribu) Liter;

5. Minyak hasil olahan atau sulingan jenis minyak tanah sejumlah 1000 (Seribu) Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara dengan dugaan tanpa izin melakukan kegiatan minyak ilegal;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu tiga orang perwira dengan jabatan danton bersama dengan 18 (delapan belas) anggota brimob lainnya diantaranya Saksi Enzi Setiawan bin Johan (alm) dan Saksi Brigapol Yansen Rivaldi;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya surat perintah Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Sumsel terkait maraknya kegiatan minyak ilegal yang terjadi di wilayah hukum Rayon Bataliyon B, sehingga Saksi Enzi Setiawan bin Johan (alm) bersama rekan melakukan patroli selama kurang lebih 6 (enam) jam di wilayah hukum Rayon Bataliyon B dan mendapati Terdakwa I Sumadi dan Terdakwa II Habibi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara saat sedang membawa minyak ilegal dengan menggunakan mobil carry tayo warna hitam Nopol B-1255-PVG;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil carry tayo warna hitam Nopol B-1255-PVG muatan 1.000 (seribu) Liter BBM jenis bensin dan 2.000 (dua ribu) Liter jenis minyak tanah, 2 (dua) buah baby tank / tedmond berwarna putih volume 1.000 (seribu) Liter, 4 (empat) buah drum plastik warna biru volume 250 (dua ratus lima puluh) Liter;
- Bahwa minyak ilegal yang di bawa oleh Para Terdakwa diduga jenis minyak tanah sejumlah 2.000 (dua ribu) liter dan jenis bensin sejumlah 1.000 (seribu) liter sehingga total minyak ilegal yang dibawa oleh Para Terdakwa yaitu sejumlah 3.000 (tiga ribu) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dari Terdakwa I membeli dengan Sdr. Andi (DPO) di Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin dengan tujuan agar BBM jenis bensin dan minyak tanah dari hasil meniru atau memalsukan tersebut dapat dijual kembali dan Terdakwa I bisa mendapatkan keuntungan lebih besar;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam kegiatan minyak ilegal yaitu sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per trip sekali jalan apabila minyak tersebut sudah sampai tujuan;
- Bahwa kegiatan minyak ilegal ini telah Para Terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai pembeli dari BBM jenis bensin dan minyak tanah hasil meniru atau memalsukan sekaligus supir yang mengemudikan dari tempat Terdakwa I membeli di Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin sedangkan Terdakwa II merupakan kenek (pembantu sopir);
- Bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan dari Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi Alm dengan hitungan upah dari kegiatan tersebut per tripnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per trip;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui minyak yang Para Terdakwa beli merupakan BBM jenis bensin dan minyak tanah hasil meniru yang dilakukan oleh Sdr. Andi (DPO) yang dilakukan dengan cara memasukkan minyak mentah hasil dari pengeboran minyak ilegal ke dalam tungku kemudian dimasak menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap, kemudian uap yang di hasilkan tadi di alirkan ke dalam tempat penampungan melalui pipa yang sudah dihubungkan ke tungku, kemudian minyak hasil dari pengolahan tersebut Terdakwa I beli dan rencananya akan Terdakwa I jual kembali;
- Bahwa pemilik lokasi tempat dilakukannya meniru atau memalsukan BBM jenis bensin dan minyak lampu tersebut adalah Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui bahan apa saja yang digunakan untuk proses meniru atau memalsukan BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 60/KKF/2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah botol kaca bening berlak segel dan berlabel barang bukti masing-masing berisi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan berwarna kekuningan dengan volume 1 (satu) liter disebut BB 75/2024/KKF dan 2 (dua) buah botol kaca bening berlak segel dan berlabel barang bukti masing-masing berisi cairan bening dengan volume 1 (satu) liter, disebut BB 76/2024/KKF, diperoleh kesimpulan bahwa BB75/2024/KKF adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun minyak tanah dan senyawa hidrokarbon lainnya sedangkan BB76/2024/KKF adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bensin dan senyawa hidrokarbon lainnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan menyatakan sesuai dengan Pasal 1 angka 1, 2 dan 4 Undang- undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan:

- a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah *crude oil* dan minyak mentah;
- b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;
- c. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan kegiatan meniru atau memalsukan BBM, Gas Bumi dan hasil olahannya bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahannya;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I **Sumadi Effendi Bin Effendi (Alm)** dan Terdakwa II **Habibi Bin Baini (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan”

Menimbang bahwa sesuai dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan adalah melakukan kegiatan membuat sesuatu yang tidak sejati (tiruan), memalsukan produk tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan. Perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat termasuk juga dengan meniru dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*wholesale*) dengan tujuan untuk memasarkan atau melakukan kegiatan usaha niaga BBM tiruan tersebut dengan menggunakan merek dagang dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi (misalnya Paltelite, Pertamina atau Dexlite yang merupakan merek dagang dari Pertamina);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang mana istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah *crude oil* dan minyak mentah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara dengan dugaan tanpa izin melakukan kegiatan minyak ilegal;

Menimbang bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu tiga orang perwira dengan jabatan danton bersama dengan 18

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) anggota brimob lainnya diantaranya Saksi Enzi Setiawan bin Johan (alm) dan Saksi Brigapol Yansen Rivaldi;

Menimbang bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya surat perintah Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Sumsel terkait maraknya kegiatan minyak ilegal yang terjadi di wilayah hukum Rayon Bataliyon B, sehingga Saksi Enzi Setiawan bersama rekan melakukan patroli selama kurang lebih 6 (enam) jam di wilayah hukum Rayon Bataliyon B dan mendapati Terdakwa I Sumadi dan Terdakwa II Habibi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara saat sedang membawa minyak ilegal dengan menggunakan mobil carry tayo warna hitam Nopol B-1255-PVG;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil carry tayo warna hitam Nopol B-1255-PVG muatan 1.000 (seribu) Liter BBM jenis bensin dan 2.000 (dua ribu) Liter jenis minyak tanah, 2 (dua) buah baby tank / tedmond berwarna putih volume 1.000 (seribu) Liter, 4 (empat) buah drum plastik warna biru volume 250 (dua ratus lima puluh) Liter;

Menimbang bahwa minyak ilegal yang dibawa oleh Para Terdakwa merupakan jenis minyak tanah sejumlah 2.000 (dua ribu) liter dan jenis bensin sejumlah 1.000 (seribu) liter sehingga total minyak ilegal yang dibawa oleh Para Terdakwa yaitu sejumlah 3.000 (tiga ribu) liter;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dari Terdakwa I membeli dengan Sdr. Andi (DPO) di Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin dengan tujuan agar BBM jenis bensin dan minyak tanah dari hasil meniru atau memalsukan tersebut dapat dijual kembali dan Terdakwa I bisa mendapatkan keuntungan lebih besar;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam kegiatan minyak ilegal yaitu sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per trip sekali jalan apabila minyak tersebut sudah sampai tujuan;

Menimbang bahwa kegiatan minyak ilegal ini telah Para Terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengetahui minyak yang Para Terdakwa beli merupakan BBM jenis bensin dan minyak tanah hasil meniru yang dilakukan oleh Sdr. Andi (DPO) yang dilakukan dengan cara memasukkan minyak mentah hasil dari pengeboran minyak ilegal ke dalam tungku kemudian dimasak menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uap, kemudian uap yang di hasilkan tadi di alirkan ke dalam tempat penampungan melalui pipa yang sudah dihubungkan ke tungku, kemudian minyak hasil dari pengolahan tersebut Terdakwa I beli dan rencananya akan Terdakwa I jual kembali;

Menimbang bahwa pemilik lokasi tempat dilakukannya meniru atau memalsukan BBM jenis bensin dan minyak lampu tersebut adalah Sdr. Andi (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui bahan apa saja yang digunakan untuk proses meniru atau memalsukan BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 60/KKF/2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah botol kaca bening berlak segel dan berlabel barang bukti masing-masing berisi cairan berwarna kekuningan dengan volume 1 (satu) liter disebut BB 75/2024/KKF dan 2 (dua) buah botol kaca bening berlak segel dan berlabel barang bukti masing-masing berisi cairan bening dengan volume 1 (satu) liter, disebut BB 76/2024/KKF, diperoleh kesimpulan bahwa BB75/2024/KKF adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun minyak tanah dan senyawa hidrokarbon lainnya sedangkan BB76/2024/KKF adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bensin dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Para Terdakwa mengetahui bahwa BBM jenis minyak tanah sejumlah 2.000 (dua ribu) liter dan BBM jenis bensin sejumlah 1.000 (seribu) liter yang Para Terdakwa bawa saat melintas di Jalan Lintas Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara merupakan hasil meniru dengan cara yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur "Meniru bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. Soesilo dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Orang yang melakukan (Pleger) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;

3. Orang yang turut melakukan (Medepleger) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (Uitlokker);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan peran Terdakwa I yaitu sebagai pembeli dari BBM jenis bensin dan minyak tanah hasil memalsukan sekaligus supir yang mengemudikan dari tempat Terdakwa I membeli di Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin sedangkan Terdakwa II merupakan kenek (pembantu sopir);

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam kegiatan minyak ilegal yaitu sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per trip sekali jalan apabila minyak tersebut sudah sampai tujuan;

Menimbang bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan dari Terdakwa I Sumadi Effendi Bin Effendi Alm dengan hitungan upah dari kegiatan tersebut per tripnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per trip;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengetahui minyak yang Para Terdakwa beli merupakan BBM jenis bensin dan minyak tanah hasil meniru yang dilakukan oleh Sdr. Andi (DPO) dengan cara-cara yang telah diuraikan pada unsur kedua, serta Para Terdakwa secara bersama-sama telah memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa walaupun tidak dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum mengenai pidana denda namun Majelis Hakim menilai selain menjatuhkan pidana penjara patut pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry berwarna putih metalik Nomor Polisi; B 1255 PVG, Nomor Rangka; MHYHDC61TPJ2331060, Nomor Mesin; K15BT15388818 beserta kunci kontak, 2 (Dua) buah Baby tank berwarna putih berkapasitas 1.000 (Seribu) Liter, 4 (Empat) buah drum plastik berwarna putih berkapasitas 200 (Dua ratus) Liter, Minyak hasil olahan atau sulingan jenis minyak tanah sejumlah 2000 (Dua ribu) Liter, Minyak hasil olahan atau sulingan jenis minyak tanah sejumlah 1000 (Seribu) Liter yang merupakan alat dan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sumadi Effendi Bin Effendi (Alm)** dan Terdakwa II **Habibi Bin Baini (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry berwarna putih metalik Nomor Polisi; B 1255 PVG, Nomor Rangka; MHYHDC61TPJ2331060, Nomor Mesin; K15BT15388818 beserta kunci kontak;
 - 2 (Dua) buah Baby tank berwarna putih berkapasitas 1.000 (Seribu) Liter;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) buah drum plastik berwarna putih berkapasitas 200 (Dua ratus) Liter;
- Minyak hasil olahan atau sulingan jenis minyak tanah sejumlah 2000 (Dua ribu) Liter;
- Minyak hasil olahan atau sulingan jenis minyak tanah sejumlah 1000 (Seribu) Liter;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Padi Endora, SH., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora, SH., M.M.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg